

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Skripsi ini akan mengkaji tentang kebijakan luar negeri yang diambil oleh Amerika Serikat dalam menyikapi tindakan China yang melakukan klaim Sepihak atas kedaulatan wilayah Laut China Selatan. Laut China Selatan merupakan wilayah perairan yang memiliki fungsi dan juga arti geopolitik yang sangat penting karena, Laut China Selatan memiliki garis strategis yang mempertemukan China dengan negara – negara tetangganya terutama negara – negara di wilayah ASEAN. Tentunya posisi strategis dan juga kekayaan yang melimpah dari Laut China Selatan ini, menimbulkan beberapa permasalahan seperti masalah teritorial, keamanan, eksploitasi sumber daya alam, dan juga isu keamanan energi. Laut China selatan memiliki sumber daya alam yang potensial seperti ikan dan minyak. Wilayah laut China selatan menjadi habitat pengembangbiakan ikan, terutama Tuna dan udang. Selain itu, sumber daya minyak yang terdapat di Laut China selatan juga cukup melimpah. China mengkalkulasikan bahwa Laut China Selatan memiliki hampir 200 miliar barel minyak dan 266 triliun kaki kubik gas alam.

Dari kelebihan yang dimiliki oleh Laut China Selatan sebagai jalur perdagangan yang penting dan menjadi sumber daya alam yang potensial, menjadikan wilayah Laut China Selatan sebagai wilayah yang sangat rawan konflik karena beberapa negara mengakui Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayahnya. Beberapa negara, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, China, dan Taiwan, mengklaim kedaulatan atas perairan

ini. Klaim kedaulatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa dapat dipisahkan menjadi klaim sejarah tentang penemuan dan pendudukan. Sementara sisanya mengklaim bahwa adanya perluasan yuridiksi berdaulat dalam interpretasi ketentuan The United Nations Law of the Sea Convention (UNCLOS) (Emmers, Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia., 2010).

Sengketa Laut China Selatan yang terjadi dan terus berlangsung ini, menjadikannya sebagai si sentral, yang dimana negara – negara yang terlibat dalam isu ini bukan hanya negara – negara yang berada di kawasan tersebut, namun juga negara besar seperti Amerika Serikat yang juga memiliki kepentingan tersendiri di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk ikut serta dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan melalui cara damai dan diplomatis, karena mereka menganggap sengketa yang terjadi di Laut China Selatan ini mengancam stabilitas keamanan Asia Pasifik. Dalam proses keikutsertaan Amerika terhadap penyelesaian sengketa Laut China Selatan ini mereka akan berpegang dalam prinsip bahwa penyelesaian konflik di Laut China Selatan akan dilakukan secara damai dan menghindari dari kemungkinan terjadinya perang terbuka.

Dalam sengketa ini juga tidak terlepas dari peran ASEAN sebagai salah satu aktor yang berperan dalam meredam kasus Laut China Selatan ini. Negara – negara yang juga tergabung dalam keanggotaan ASEAN pun telah membawa persoalan ini ke arbitrasi internasional, namun China menganggap bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara bilateral, karena mereka menganggap hal tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Kemudian ASEAN kembali muncul sebagai daya untuk menarik minat negara – negara bersengketa untuk lebih fokus dalam upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan. ASEAN dan China kemudian menempuh jalur negosiasi yang cukup panjang dan mencapai sebuah

deklarasi yaitu *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) yang diratifikasi pada November 2002 di Kamboja (Li, 2014). Akan tetapi DOC ini masih memiliki kekurangan yang cukup kompleks dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan, sehingga DOC ditujukan untuk menyusun *Code of Conduct* (COC). Adanya COC diharapkan mampu memberikan daya ikat secara hukum terhadap seluruh negara anggota yang menyepakati COC.

Pada tanggal 27 Mei 2011, pemerintah Vietnam melalui Kementerian Luar Negerinya melaporkan dan mengkonfirmasi terkait dengan adanya pemotongan kabel – kabel eksplorasi Vietnam oleh kapal milik China yang dimana hal tersebut diketahui ketika Vietnam dengan kapal Binh Minh 02 mereka, melakukan survei seismik di wilayah perairan mereka 120 mil dari Dai Lanh, provinsi Phun Yen (The Voice Of Vietnam, 2011). Dari kejadian tersebut, kemudian banyak pihak – pihak yang mempertanyakan tujuan serta kepentingan apa yang ditujukan oleh China di kawasan Asia Tenggara. Dalam persengketaan Laut China Selatan ini terdapat dua persoalan penting yaitu adalah kedaulatan teritorial dan kedaulatan maritim.

Berbagai kritik serta anggapan masyarakat internasional terhadap China atas rindakan mereka di wilayah Laut China Selatan saat ini. Status quo yang ada di wilayah tersebut mengalami perubahan atas apa yang China telah perbuat. Ketegangan di Laut China Selatan juga disebabkan oleh China yang melakukan reklamasi pulau, melakukan aktivitas pembangunan dan militerisasi di Laut China Selatan. Bahkan China dianggap telah melanggar perjanjian internasional yang telah dibuat oleh ASEAN yang sebelumnya dibuat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Laut China Selatan.

Melihat Situasi yang terjadi di Laut China Selatan yang semakin tegang, Amerika juga kemudian menjadi

aktor penting dalam kasus Laut China Selatan ini. Terlibatnya Amerika Serikat dalam Perseteruan ini karena Amerika sangat bergantung pada kawasan Asia Pasifik dimana Laut China Selatan merupakan jalur navigasi pelayaran internasional sebagai penghubung dengan negara – negara di benua lain.

Terlepas dari kepentingan nasional Amerika Serikat yang kemudian menjadikan mereka salah satu aktor yang berperan penting dalam penyelesaian kasus ini, sebagaimana dalam konsep politik luar negeri yaitu domain selain kepentingan nasional adalah kekuatan nasional. Kekuatan nasional yang dimiliki AS tentunya dapat menjadi alat untuk *bargaining* dalam membentuk kontak dengan negara lain. AS percaya bahwa dengan kepemilikan kekuatan nasional mereka yang lebih besar dari China, mereka mampu menjadi penyeimbang kekuatan China di kawasan Asia Pasifik guna membendung dominasi perluasan wilayah dari China.

Amerika Serikat mengambil tindakan dalam merespon kasus Laut China Selatan ini dengan melakukan *military operation*, dalam upaya untuk mencapai *freedom of navigation* di wilayah Laut China Selatan. *Military operation* yang dilakukan oleh AS ini dilakukan dengan mengirimkan kapal perang dan beberapa kapal lainnya untuk berlayar di kawasan Laut China Selatan.

alam hukum internasional (Piagam PBB) tidak ada yang menyatakan kewajiban negara-negara berdasarkan pasal 2 ayat (3) untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diwajibkan dalam pasal 2 ayat (4). Akan tetapi piagam menetapkan kewajiban bagi anggotanya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sebagai suatu yang berdiri sendiri dan sebagai aturan dasar (fundamental) PBB (Adolf, 2008).

Operasi Militer yang dilakukan Amerika di Laut China Selatan dijalankan dengan memasuki wilayah Laut China Selatan tepat wilayah laut lepas yang berjarak 12 mil dari karang, yang pada dasarnya masih terendam air namun kembali muncul sebagai daratan diakibatkan oleh kativitas pembangunan yang dilakukan China. Berdasarkan hukum internasional, hal tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap kedaulatan karena adanya tindakan dengan memasuki laut teritorial suatu negara yang memiliki hak penuh atas perairan tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku di kawasan Laut China Selatan walaupun China telah melakukan pembangunan di wilayah tersebut dan telah dianggapnya sebagai bagian dari kedaulatannya. Oleh karena itu, kebijakan FON melalui *military operation* tersebut menjadi legal bagi setiap negara yang melakukan aktivitas navigasi sebagaimana konvensi internasional tentang laut dalam ‘bab pembahasan’ laut lepas (*high sea*) yang terdapat pada UNLOCS 1982 .

Kebijakan FON AS melalui *military operation* di Laut China Selatan tidak hanya dilakukan melalui operasi kapal induk beserta kapal – kapal perang Amerika Serikat dengan senjata teknologi tinggi. Akan tetapi, kebebasan navigasi yang diinginkan oleh AS juga meliputi wilayah penerbangan (*overflight rights*). Kebebasan naviagsi udara yang diinginkan Amerika Serikat ini tentunya didukung oleh perjanjian internasional terkait aktivitas di udara (hukum udara internasional dan antariksa) sebagai bagian dari wilayah navigasi internasional.

Pelaksanaan program *Freedom of Navigation* Amerika Serikat ini tentunya bersifat global dan tetap pada batasan hukum internasional yang ada. Amerika Serikat dalam hal ini secara jelas memposisikan diri mereka sebagai aktor yang ingin mempertahankan kebebasan navigasi yang sebelumnya sudah diatur dalam UNCLOS 1982. Awal dijalankannya kebijakan FON Amerika Serikat yaitu

dimulai pada 27 Oktober 2015 pada masa kepemimpinan Barack Obama, yang saat itu dilakukannya operasi kebebasan navigasi (FONOP) dalam jarak 12 mil laut dari Subi Reef, hal tersebut ditujukan untuk merespon tindakan China yang melakukan reklamasi dikawasan Subi Reef. Dikarenakan permasalahan sengketa yang sampai saat ini belum melahirkan penyelesaian, Amerika masih tetap melancarkan operasi militer walaupun telah berganti masa kepemimpinan presiden. Baik itu presiden Barack Obama, Donald Trump, dan yang saat ini masih menjabat yaitu Joe Biden, masing – masing persiden tersebut telah tercatat beberapa kali pada masa kepemimpinan mereka melancarkan operasi militer dengan kapal perang AS di kawasan Laut China Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan *Freedom of Navigation* terhadap Kawasan sengketa laut China Selatan?
2. Bagaimana implementasi Kebijakan *Freedom of Navigation* [FON] tersebut?

## **C. Kerangka Teori**

Adapun analisa yang akan digunakan penulis untuk membantu penulis mengerjakan penelitian ini ialah dengan menggunakan konsep *Foreign Policy* dan teori *Liberalisme Institusionalisme*.

### *a. Foreign Policy*

Dalam Hubungan Internasional, negara merupakan salah satu aktor penting dalam politik dunia. Sama halnya dengan manusia yang memiliki prilaku dalam kehidupan sosial, negara juga berperilaku dalam politik internasional seperti ikut serta dalam

organisasi internasional, mendukung negara lain, atau merespon tindakan negara lain serta dapat melakukan invansi ke negara lain (Muhammad, 2019). Menurut Carlsnaes, politik luar negeri adalah “tindakan – tindakan yang berada di luar wilayah teritorial negara yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan – tindakan tersebut diekspresikan kedalam bentuk tujuan – tujuan, komitmen, dan arah yang dinyatakan secara eksplisit dan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang bertindak atas negara atau komunitas yang berdaulat” (Carlsnaes, 2019).

Selain itu Rosenau (2005) juga memberikan konseptualisasi politik luar negeri ke dalam tiga konsepsi yang memiliki keterkaitan satu sama lain. *Pertama*, polugri sebagai seperangkat orientasi ( *a cluster of orientation* ) yaitu di dalamnya berisi seperangkat nilai ideal politik luar negeri yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan, yang sesuai dengan rekam sejarah dan pemikiran masyarakat terhadap letak yang strategis negaranya dalam politik dunia.

*Kedua*, politik luar negeri sebagai strategi dan komitmen dalam bertindak ( *as a set of commitment and plans for action* ) artinya polugri berisikan cara – cara serta sarana yang diperkirakan dapat menjadi jawaban atas hambatan dan tantangan yang berasal dari lingkup eksternalnya. Negara akan memiliki suatu strategi yang didasari oleh orientasi kebijakan luar negerinya, sebagai output dari interpretasi elit terhadap orientasi kebijakan luar negerinya dalam menanggapi suatu keadaan spesifik yang membutuhkan strategi dalam penyelesaiannya.

Dan yang *ketiga*, polugri sebagai bentuk perilaku ( *as a form of behavior* ) adalah suatu fase empiris dalam politik luar negeri. Konsep ini berisikan langkah nyata yang dipilih para pembuat kebijakan

dalam merespon suatu kejadian atau isu eksternal mereka yang ditetapkan berdasarkan orientasi dan tujuan serta kepentingan tertentu (Muhammad, 2019).

Tindakan politik luar negeri suatu negara pada dasarnya meruapak teknik – teknik yang dijalankan oleh suatu negara sebagai alat untuk mencapai kepentingan dan tujuan dari ditetapkanya politik luar negeri tersebut. Menurut Ole Holsti tindakan politik luar negeri suatu negara dapat dibedakan berdasarkan sarana – sarana yang digunakan oleh suatu negara dalam implementasi politik luar negerinya. *Pertama*, sarana diplomasi, yaitu usaha suatu negara dalam mencapai kepentingan nasional mereka, dengan melakukan komunikasi dengan negara lain hingga mencapai kesepakatan bersama. *Kedua*, sarana propaganda, suatu upaya yang dilancarkan oleh suatu negara yang ditujukan untuk mempengaruhi prilaku serta opini masyarakat asing atau negara lain, sesuai dengan harapan dan tujuan negara yang melakukan propaganda. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa opini publik dan kelompok asing yang telah dipropagandai dapat mempengaruhi prilaku pemerintah negaranya sesuai dengan harapan dan kepentingan negara yang melancarkan propaganda. *Ketiga*, sarana ekonomi, yaitu adanya upaya – upaya pemerintah untuk mempengaruhi transaksi ekonomi internasional, dngan menggunakan cara pemberian imbalan ( *reward* ) dan cara ancaman atau paksaan ( *coercion* ). Kedua cara tersebut digunakan atas tujuan untuk mempengaruhi tindakan negaraa lain agar mengeluarkan atau mengubah kebijakan mereka sesuai dengan kepentingan negara yang memberikan imbalan ataupun ancaman. *Keempat*, sarana militer, yaitu adanya upaya suatu negara yang menggunakan kekuatan militernya guna memberi ancaman, agar dapat mempengaruhi prilaku serta kebijakan negara lain.

Dalam konsep politik luar negeri, terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi suatu negara untuk mengeluarkan kebijakan keluar negerinya. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu :

1. Faktor Internasional, dimana dalam lingkup internasional, aktor negara dan non – negara secara bersamaan membentuk peluang untuk bertindak. Konteks ekologi dalam lingkungan internasional menjadi hal yang membatasi dan juga memfasilitasi kebijakan luar negeri suatu negara. Tindakan negara juga akan dipengaruhi juga oleh distribusi kekuatan dan adanya aliansi di lingkup politik internasional. Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara seperti, faktor polaritas dan polarisasi serta faktor posisi geostrategis.
2. Faktor Domestik, yaitu merujuk kepada kapasitas negara dalam menentukan kebijakn luar negerinya. Dalam hal ini terdapat empat faktor yang mempengaruhi arah politik luar negeri suatu negara yaitu; (1) kemampuan militer, (2) tingkat pembangunan ekonomi, (3) rezim, dan (4) proses, serta politik oligarki.
3. Faktor Individu, dimana kebijakan luar negeri suatu negara pada akhirnya akan dan dijalankan oleh seorang pemimpin dengan memperhatikan kondisi lingkungan eksternal dan sumber atau asset negara. Terdapat dua faktor indiviu yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yaitu, faktor pemimpin sebagai pembuat keputusan dan faktor kapasitas pemimpin.

Amerika menjalankan kebijakan FON mereka atas dasar bahwa Amerika Serikat akan menjunjung tinggi

hak, kebebasan, dan penggunaan laut yang sah untuk kepentingan semua negara dan akan berdiri dengan mitra yang berpikiran sama untuk melakukan hal yang sama. Yang dimana tentunya kebijakan FON ini telah dijalankan oleh peresiden Amerika terdahulu.

Pada masa kepemimpinan Barack Obama ini menjadi awal mula kebijak FON dijalankan di wilayah kawas Asia Tenggara yang dimana saat itu kebijak FON dilakukan dengan melakukan operasi militer yang ditujukan atas tindakan China yang melakukan klaim sepihak dalam membatasi kegiatan negara – negara di kawasan Laut China Selatan. Sejak saat itu kemudian FON di wilayah Laut China Selatan masih terus dijalankan melalui operasi militer dan kerjasama dengan negara mitra dan sekutu.

#### *b. Liberalism Institutionalism*

*Liberalism Institutionalism* merupakan teori dalam hubungan internasional berpendapat bahwa dalam hubungan internasional, pemerintahan global dan juga institusi internasional memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hubungan antar negara. Liberalisme institusionalisme ini muncul untuk merespon anggapan realis, dimana kaum realis memiliki asumsi dasar bahwa sistem internasional itu bersifat anarkis dan power adalah aspek yang penting.

Teori liberalisme institusionalisme yang dicetuskan Joseph Nye dan Robert Keohane ini memiliki penekanan terhadap adanya tujuan bersama dalam suatu sistem internasional dan adanya harapan terhadap institusi internasional sebagai aktor untuk membuat negara bekerja sama. Institusi internasional yang dimaksud dalam paham liberalisme institusionalisme ini yaitu organisasi – organisasi internasional contohnya NATO, WHO, WTO, Uni Eropa, dan masih banyak lagi organisasi lainnya yang

didalamnya diisi oleh negara – negara di dunia. Institusi internasional tersebut kemudian akan memberikan output berupa seperangkat aturan – aturan yang dapat mempengaruhi negara – negara anggotanya untuk bertindak dalam bidang tertentu. Aturan – aturan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh institusi internasional akan menjadi sebuah rezim yang akan mempengaruhi tindakan negara – negara, contohnya rezim yang memiliki isu yang cukup penting yaitu konferensi hukum laut yang ditetapkan serta diawasi langsung oleh PBB. Definisi rezim menurut Keohane yaitu sekumpulan aturan – aturan pemerintah yang didalamnya berisi peraturan, norma, dan nilai yang ditujukan untuk mengontrol perilaku negara sebagai aktor hubungan internasional. Dalam perspektif liberalisme institusionalisme memiliki sifat utilitarian dan rasional, yang artinya dalam perspektif ini menganggap bahwa negara adalah aktor rasional serta egois dalam mengoperasikan sistem dunia internasional sehingga menjadikan sebuah perjanjian tidak dapat ditegakkan dengan cara hierarkis. Dalam arti lain, liberalisme institusionalisme yang digambarkan oleh Keohane yaitu suatu kondisi dimana kerjasama antar negara adalah pilihan ideal sehingga terjadinya intensi negara dalam bekerjasama dan merangkul negara lain menuju kebersamaan serta menciptakan perdamaian.

Dalam perspektif realis yang melihat dunia yang bersifat anarkis, dimana tidak adanya suatu otoritas yang dianggap dapat berada di atas negara dan realis menganggap bahwa negara adalah aktor utaman dalam hubungan internasional. Dalam liberalisme institusionalisme sendiri juga menganggap bahwa negara tidak lepas dari pemegang peran penting dalam hubungan internasional, namun yang membedakan realis dan teori ini yaitu kepercayaan liberalisme institusionalisme terhadap perang yang dapat dihindari

melalui keterkaitan antara demokrasi, perdagangan internasional, dan organisasi internasional.

Berdirinya PBB atau perserikatan bangsa – bangsa pada 24 Oktober 1945 atas adanya ratifikasi piagam oleh lima anggota tetap dewan keamanan, tentunya menghadirkan sebuah organisasi internasional yang menjadi tempat bagi negara – negara melakukan kerjasama serta menjalankan fungsi mereka dalam membentuk rezim yang berisikan hukum yang mengatur segala bentuk tindakan negara dalam hubungan internasional yang kemudian disepakati dan dijalankan oleh negara – negara anggota.

Setelah terbentuknya PBB kemudian negara – negara pada tahun 1982 membentuk UNCLOS 1982, membahas perihal hukum kelautan termasuk aturan di dalamnya. Konvensi ini ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Yang kemudian UNCLOS 1982 menjadi dasar hukum bagi negara – negara dalam melakukan kegiatan di atas wilayah perairan. *Freedom of navigation* sejatinya juga telah menjadi salah satu prinsip dalam hukum internasional yang diakui secara universal yang terealisasikan dalam pembentukan rezim internasional. *Freedom of navigation* telah memperoleh jaminan secara tertulis dalam bab ‘*De Mare Liberium*’ tentang kebebasan laut ditulis oleh Hugo (Wolftrum).

Klaim yang dilakukan China terhadap Laut China Selatan secara jelas telah melanggar aturan – aturan yang tercantum dalam UNCLOS 1982 yang membahas tentang laut lepas. Amerika yang merupakan salah satu negara yang tergabung dalam PBB tentunya berinisiatif untuk menegakkan hukum – hukum dalam UNCLOS 1982 yang pada dasarnya telah disepakati dan dijalankan bersama oleh negara – negara anggota PBB.

## **D. Kerangka Argumen**

Berdasarkan latar belakang masalah serta kerangka pemikiran yang sudah dipaparkan diatas, penulis berargumen bahwa:

1. Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan *Freedom of Navigation* di wilayah sengketa Laut China Selatan karena bertujuan untuk mengupayakan adanya keamanan serta kebebasan navigasi laut Laut China Selatan tanpa adanya klaim sepihak Republik Rakyat China, selain itu kebijakan FON juga ditujukan atas dasar untuk menegakkan aturan tentang hukum laut yaitu UNCLOS 1982.
2. Implementasi kebijakan FON AS adalah dengan melakukan operasi kapal induk dan kapal – kapal perang yang dilengkapi dengan senjata militer guna pengamanan wilayah kawasan ini yang merupakan jalur bebas. Selain itu AS juga merangkul negara – negara sekutu dan mitra untuk bekerjasama dalam membendung dominasi dan merespon tindakan China yang berlebihan terhadap Laut China Selatan.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam proses pengkajian penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kajian pustaka (*Library Reasearch*) yang sumber – sumbernya berasal dari Jurnal Ilmiah, Buku – buku, Situs Internet dan juga sumber lain yang dianggap relevan bagi masalah dalam penelitian ini. Sedangkan untuk jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data skunder, dikarenakan semua data yang diambil berasal dari sumber tertulis. Diakhir penelitian, penulis akan menyajikan data dengan apa adanya secara deskriptif.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi penulisan agar tidak melebar dari pembahasan dan fokus terhadap kebijakan yang diambil Amerika Serikat dalam meredam dominasi serta merespon klaim China terhadap kepemilikan Laut China selatan, penulis membatasi pembahasan penelitian berdasarkan kebijakan FON yang dilanjutkan oleh peresiden terpilih amerika serikat pada tahun 2017 – 2021.

## **G. Sitematika Penulisan**

BAB I terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang *Freedom Of Navigation* dan konflik Laut China Selatan.

BAB III Membahas Kebijakan *Freedom Of Navigation* Amerika Serikat di Laut China Selatan.

BAB IV merupakan penutup dan juga kesimpulan dari penelitian ini.